

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bandung)

Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation
Procedures in Courts in Settling Joint Property Cases
(Case Study in Bandung Religious Court)

¹Afif Mubarok, ²M. Faiz Mufidi

*1,2Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: 1mubarokafif31@gmail.com*

Abstract. Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 is a regulation that regulates Mediation Procedures in Courts, Mediation is a way of resolving disputes through the negotiation process to obtain an agreement from the Parties assisted by the Mediator. Mediation Implementation in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Procedures for Mediation in Courts is regulated in Article 2 paragraph (1). Paragraph (1) states that: The Mediation Procedure in this Supreme Court Regulation applies in the litigation process in the Court both in the General Court and the Religious Courts. The stages in the mediation process at the Bandung Religious Court are: Pre-Mediation Session, Mediation Implementation, Mediation Report, and Mediation Report Advanced Session, have followed the rules according to article 3 paragraph (1). This study aims to determine the Implementation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 in the Bandung Religious Court and to find out the inhibiting factors of the Mediation process in the Bandung Religious Court. As well as the effectiveness of the Joint Asset Mediation report in the Bandung Religious Court in the settlement of the Joint Assets case after the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 was applied in the Bandung Religious Court, and due to the Joint Treasure case law when the Mediation report was successful or unsuccessful or could not be implemented. The research method used in this writing is empirical jurisdiction and the specifications used are descriptive analytical. The data collection technique used in this study is library research supported through interview methods. The analysis technique used by the author is Qualitative Analysis. From the results of the analysis it was concluded that the Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 in the Bandung City Religious Court was in accordance with its Implementation and had followed Article 3 paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, and the inhibiting factors were the Parties not Good faith and not following Mediation procedures and also many Judge Mediators who do not have a Mediator Certificate, the success factor is that the Parties have good intentions and follow the Mediation procedure. The legal consequences of the mediation process in the settlement of Joint Asset cases, if the mediation process is successful then the Peace Agreement efforts are strengthened in the Peace Deed set out in article 27 paragraph (4) and also if the Parties do not want the Peace Agreement to be strengthened in the Peace Deed, the Peace Agreement is mandatory contains revocation of lawsuit regulated in article 27 paragraph (5).

Keywords: Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, Joint Assets, Bandung Religious Court

Abstrak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan yang mengatur tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Implementasi Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) . Ayat (1) menyatakan bahwa: Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung adalah: Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi, sudah mengikuti aturan sesuai pada pasal 3 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat proses Mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Serta efektivitas-efektivitas laporan Mediasi Harta Bersama di Pengadilan Agama Bandung dalam penyelesaian perkara Harta Bersama pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini diterapkan di Pengadilan Agama Bandung, dan akibat hukum perkara Harta Bersama bilamana laporan Mediasi itu berhasil maupun tidak berhasil atau tidak dapat

dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan ialah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang didukung melalui metode wawancara. Teknik analisis yang digunakan Penulis ialah Analisis Kualitatif. Dari hasil analisis tersimpul bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kota Bandung sudah sesuai Implementasinya dan sudah mengikuti pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan faktor penghambatnya adalah yang paling utama Para Pihak tidak memiliki Iktikad baik dan tidak mengikuti prosedur Mediasi dan juga banyak Mediator Hakim yang belum memiliki Sertifikat Mediator, faktor keberhasilannya yaitu Para Pihak memiliki Iktikad baik dan mengikuti prosedur Mediasi tersebut. Akibat hukum proses mediasi dalam penyelesaian perkara Harta Bersama, apabila upaya proses mediasi tersebut berhasil maka upaya Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian diatur pada pasal 27 ayat (4) dan juga apabila Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, maka Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan diatur pada pasal 27 ayat (5).

Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Harta Bersama, Pengadilan Agama Bandung

A. Pendahuluan

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh Mediator.¹ Menurut Prof. Takdir Rahmadi mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*.

Salah satu kekuasaan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 selanjutnya diperbaharui perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 selanjutnya disebut UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Wakaf dan shadaqah.²

Pengertian harta bersama menurut para ahli hukum mempunyai kesamaan satu sama lain. Menurut Sayuti Thalib, harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri tersebut.³

Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan murah. Mediasi dapat membuka kesempatan yang lebih luas kepada para pihak agar dapat mencapai titik terang dari konflik yang sedang dihadapinya.⁴

Tujuan dari penelitian hukum ini yaitu: Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian perkara harta bersama di

¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1.

²Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Pasal 49 ayat (1).

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 89.

⁴ Majalah Komisi Yudisial Edisi Mei-Juni 2014, *Menekankan Mediasi ; Membersihkan Lembaga Peradilan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 7.

Pengadilan Agama Bandung. Untuk mengetahui penghambat pada proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

B. Landasan Teori

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus. Sebenarnya Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penghubung (mediator) untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di antara para pihak atas sengketa yang terjadi.⁵

Mediator dalam memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, karena pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator juga dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi. Ada beberapa prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan PerMA No. 1 Tahun 2016 yaitu: pada BAB IV Tahapan Pramediasi dan pada BAB V Tahapan Proses Mediasi⁶, PerMA No. 1 Tahun 2016:

a. Tahapan Pramediasi:

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para pihak untuk menempuh Mediasi.
2. Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

3. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
4. Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
5. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
6. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.

b. Tahapan Proses Mediasi

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat Menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
2. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
3. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir

⁵ M. Faiz Mufidi, *Analisis Terhadap Metoda-Metoda Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Syiar Madani

Jurnal Hukum, Volume VII Nomor 3, Nopember 2005.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut.⁷

C. Hasil penelitian

Adapun untuk proses pelaksanaan mediasi di Lingkungan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Ibu Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H adalah :

1. Proses Pra Mediasi

Proses pra mediasi di Pengadilan Agama Bandung, sebelum proses mediasi dilakukan, pertama-pertama penggugat harus mendaftarkan terlebih dahulu perkara gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung. Kemudian setelah itu terdapat penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama. Setelah itu Ketua Majelis menentukan hari sidang pertama dan menyuruh Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan. Pada sidang hari pertama itu juga dijelaskan mengenai prosedur mediasi seperti; Pengertian dan manfaat mediasi; Kewajiban para pihak untuk menghadiri dan beritikad baik dalam Proses Mediasi. Di dalam Mediasi

kehadiran para Pihak dapat diwakili oleh kuasanya atas dasar Surat Kuasa Khusus, tetapi apabila Mediator ingin melakukan Kaukus maka Para Pihak harus secara langsung dan tidak boleh diwakilkan, yang mana Kaukus merupakan Pertemuan Mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.

2. Proses Mediasi

Sidang mediasi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, maka majelis Hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Proses mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan dari Pengadilan Agama. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, dan dapat juga diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan Para Pihak. Dan harus mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Mengenai Laporan Mediasi, Mediator wajib menyusun laporan atas pelaksanaan Mediasinya kepada Hakim Pemeriksa Perkara baik dalam hal mediasi itu berhasil atau berhasil sebagian atau tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan. Apabila laporan mediasi tidak berhasil maka dalam hal ini Majelis Hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka perkara tersebut dibuka kembali dengan acara biasa.

Apabila laporan mediasi

⁷www.lindungikami.Org/. . . . /UU_Nomor_39_tentang_Hak_Asasi_Manusia.pdf

tersebut berhasil, maka perkara tersebut dibuatkan Surat Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*). Dan juga jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Surat Akta Perdamaian, maka wajib membuat pencabutan gugatan.⁸

Faktor-faktor penghambat proses mediasi: 1. Yaitu adanya dari Para Pihak tidak memiliki iktikad baik, kurang memahami maksud dan penting perdamaian, Para Pihak berperkara cenderung pada prinsip kepentingannya, 2. Lembaga atau penegak hukum itu sendiri, penegak hukum/hakim itu di Pengadilan Agama Bandung sedikit yang memiliki sertifikat Mediator.

D. Kesimpulan

Implementasi Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menyatakan bahwa: Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Ayat (2) menyatakan bahwa: Pengadilan di luar lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung adalah: Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi, sudah mengikuti aturan sesuai pada pasal 3 ayat (1).

Jika dilihat dari Laporan Mediasi perkara HB (Harta Bersama),

upaya mediasi yang berhasil lihat dari Nomor Perkara: 2385/Pdt.G/2018/PA.Bdg. Kedua belah pihak telah sepakat, dengan melalui Mediator: Hj. Shafwah, SH., MH. Kesepakatan Perdamaian tersebut dikuatkan dalam Surat Akta Perdamaian dan mempunyai sifat *final and binding* (mengikat) dan mempunyai nilai eksekutorial. Dari hasil tersebut sudah sesuai penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4).

Jika dilihat dari Laporan Mediasi perkara HB (Harta Bersama), dari Nomor Perkara: 3245/Pdt.G/2018/PA.Bdg. Meskipun upaya mediasi tidak berhasil, dengan melalui Mediator: Drs. M. Yamin Daulay, S.H. Tetapi setelah ada hasil laporan mediasi tidak berhasil, ada kehendak lain Pihak Penggugat menyatakan mencabut perkara dan atas pencabutan tersebut Pihak tergugat menjawab persetujuan atas pencabutan itu di luar Pengadilan, dengan Surat Persetujuan Pencabutan Perkara di atas materai yang kemudian Surat Pernyataan Tergugat tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim. Dari Hasil tersebut sudah sesuai penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (5).

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung, yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum itu sendiri, penegak hukum/hakim itu di Pengadilan Agama Bandung sedikit yang memiliki sertifikat Mediator.
- b. Yaitu adanya dari Para Pihak tidak memiliki iktikad baik, kurang memahami maksud dan

⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Athiroh Hakim PA Bandung, 5 Juli 2018.

penting perdamaian, Para Pihak berperkara cenderung pada prinsip kepentingannya.

E. Saran

Terkait proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Bandung sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 dan penerapan tersebut harus lebih di tekankan lagi penerapan aturannya.

Terkait Implementasi PERMA Mediasi di Pengadilan Agama Bandung sudah menerapkan pedoman mediasi sesuai PERMA Mediasi tersebut dan diharapkan lebih baik lagi penerapannya.

Terkait Hakim mediator hendaknya mengikuti pelatihan mediasi agar mempunyai sertifikat dan yang jelas mempunyai kemampuan yang lebih baik lagi dalam upaya mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan, dan disarankan juga di Pengadilan Agama Bandung itu sendiri membutuhkan Mediator yang bersertifikat Non Hakim (Hakim yang sudah Purnabakti).

Daftar Pustaka

A. Buku

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.

B. Jurnal

M. Faiz Mufidi, *Analisis Terhadap Metoda-Metoda Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Syiar Madani Jurnal Hukum, Volume VII Nomor 3, Nopember 2005.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ibu Athiroh Hakim PA Bandung, 5 Juli 2018.

E. Lain-Lain

Majalah Komisi Yudisial Edisi Mei-Juni 2014, *Menekankan Mediasi ; Membersihkan Lembaga Peradilan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

www.lindungikami.Org/. . . /UU_Nomor_39_tentang_Hak_Asasi_Manusia.pdf